



P E N E T A P A N

Nomor : 565/Pdt.P/2018/PN Mks.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan, dalam peradilan tingkat pertama telah menetapkan sebagaimana tersebut dibawah ini, dalam perkara permohonan :

1. Nama : RIZAL TANDIAWAN ;
Tempat/Tgl.Lahir : Ujung Pandang, 07 Juli 1963 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Agama : Budha ;
Pekerjaan : Wiraswasta ;
Alamat : Jalan Pengayoman Komplek Bougenville Blok G Nomor 7,
Rt. 005, Rw.003, Kelurahan Masale, Kecamatan
Panakkukang, Kota Makassar, selanjutnya disebut
sebagai : ----- PEMOHON I ;
2. Nama : JACKY PURNAMA ;
Tempat/Tgl.Lahir : Ujung Pandang, 06 Februari 1965 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Agama : Katholik ;
Pekerjaan : Wiraswasta ;
Alamat : di Komplek Bukit Villa Mas Blok D 5 Asindo, Rt. 001,
Rw.010, Kelurahan Paropo, Kecamatan Panakkukang,
Kota Makassar, selanjutnya disebut sebagai : -----
----- PEMOHON II ;
dalam permohonan ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya CH.
Naharuddin Abdullah,SH., Advokat/Penasihat Hukum,
berkantor di Kantor Advokat/Konsultan Hukum "CH.
Naharuddin Abdullah & Associates", berkedudukan di
jalan Bung, Komplek Bung Permai Blok D Nomor 5 –
90245 Makassar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus,
tanggal 04 Oktober 2019, yang telah didaftarkan di
Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar, tanggal 15
Oktober 2019, Nomor : 1381/Pdt/2019/KB , selanjutnya
disebut sebagai : ----- PARA PEMOHON ;

Hal. 1 dari 110 Penetapan Nomor 565/Pdt.P/2018/PN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat permohonan Para Pemohon ;

Telah memperhatikan surat-surat bukti tersebut ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi yang hadir dipersidangan ;

TENTANG DUDUK PERMOHONAN

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 17 Oktober 2019, yang diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar, tanggal 21 Oktober 2019, dibawah Register perkara permohonan nomor : 565/Pdt.P/2019/PN.Mks, yang pada pokoknya mengemukakan alasan permohonan nya :

Dengan ini mengajukan Permohonan Penetapan Pengampuan (Curatele), terhadap :

GO ING KIAT, Lahirdi Ujung Pandang, pada tanggal 10 Oktober 1974, Jenis kelamin Laki-laki, bertempat tinggal di Jalan Pengayoman, Komplek Gladiol Blok B Nomor 20, Rt. 002, Rw. 004, Kelurahan Pandang, Kecamatan Panakukang, Kota Makassar, Agama Budha, status Belum Kawin, Pekerjaan Wiraswasta, Warga Negara Indonesia, selanjutnya dalam permohonan ini disebut Curandus ;

Berdasar atas hal-hal berikut :

1. Bahwa Curandus, GO ING KIAT secara kejiwaan saat ini memiliki keterbatasan mental kejiwaan, yang disebabkan pernah mengalami kecelakaan. Disamping itu, Curandus, GO ING KIAT juga lemah akal budinya serta memiliki kekurangan daya berfikir ;
Berdasar fakta tersebut, maka GO ING KIAT memenuhi syarat untuk dimohonkan guna ditetapkan status hukum keperdataannya selaku Curandus, orang yang ditempatkan dibawah Pengampuan ;
2. Bahwa GO ING KIAT adalah anak dari PHOA LING TJU, usia 84 tahun, istri, (kini masih hidup) dan KRISTIAN GOZAL alias KRISTIAN G dahulu bernama NG KENG SAN, suami, yang telah meninggal dunia pada tanggal 22 Juni 2005;
3. Bahwa kondisi fisik orang tua (ibu) Curandus, GO ING KIAT, yang bernama PHOA LING TJU karena telah berusia lanjut, secara psychis kini telah linglung dan fisiknya – matanya - telah mengalami kebutaan;
4. Bahwa baik Pemohon I dan atau Pemohon II memiliki hubungan kekeluargaan sedarah dengan Curandus, yakni sebagai Saudara sepupu satu kali, yakni :

Halaman 2 dari 10 Penetapan Nomor 565/Pdt.P/2019/PN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Orang tua (ibu kandung) Pemohon I, yang bernama PHOA LENG MOE bersaudara kandung yakni Kakak dari PHOA LING TJU (ibu dari Curandus, GO ING KIAT); sedang
- b. Orang tua (ayah kandung) Pemohon II, yang bernama WEMPY PURNAMA (almarhum) bersaudara kandung, yakni Adik dari PHOA LING TJU (ibu dari Curandus, GO ING KIAT)

Berdasar uraian point 4 tersebut, maka Pemohon I dan atau Pemohon II baik secara bersama-sama ataupun sendiri-sendiri memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai Pengampu (Curator);

Berdasar uraian tersebut di atas, maka Pemohon I dan Pemohon II memohon ke hadapan Bapak Ketua/Hakim Pengadilan Negeri Kelas I Makassar menjatuhkan putusan/penetapan dengan menyatakan :

1. Mengabulkan segenap permohonan Pemohon I, RIZAL TANDIAWAN dan Pemohon II JACKY PURNAMA;
2. Menyatakan dan Menetapkan GO ING KIAT dalam status hukum dibawah pengampuan (Curandus);
3. Menyatakan dan menetapkan Pemohon I, RIZAL TANDIAWAN dan Pemohon II, JACKY PURNAMA baik secara bersama-sama ataupun sendiri-sendiri sebagai Pengampu terhadap GO ING KIAT;

Demikian Permohonan Penetapan ini kami ajukan ke hadapan Bapak/Hakim Pengadilan Negeri Kelas I Makassar, dan atas perkenannya dihaturkan banyak terima kasih ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Para Pemohon dan Kuasa Hukum Para Pemohon datang menghadap dipersidangan dan setelah surat permohonan Para Pemohon dibacakan, Kuasa hukum Para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan, Kuasa Hukum Para Pemohon telah mengajukan dan menyerahkan surat-surat bukti yang diberi tanda P - 1 sampai dengan P - 5, dan telah diberi meterai secukupnya serta telah dicocokkan dengan aslinya, yaitu sebagai berikut :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk Nomor : 7371090707630009, atas nama Rizal Tandiawan, yang dikeluarkan oleh Provinsi Sulawesi Selatan, yang diterbitkan tanggal 21 April 2012 dan Foto copy Kartu Tanda Penduduk Nomor : 7371090602650001 atas nama Jacky Purnama, yang dikeluarkan oleh Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, yang diterbitkan tanggal 06 Juli 2015, diberi tanda bukti P – 1 ;

Halaman 3 dari 10 Penetapan Nomor 565/Pdt.P/2019/PN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Foto copy Kartu Tanda Penduduk Nomor : 7371095606350003, atas nama Phoa Ling Tju, yang dikeluarkan oleh Provinsi Sulawesi selatan, Kota Makassar, yang diterbitkan tanggal 19-02-2013 dan Foto copy Kartu Tanda Penduduk Nomor : 7371091710740011, atas nama Go Ing Kiat, yang dikeluarkan oleh Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, yang diterbitkan tanggal 22-04-2012, diberi tanda bukti P – 2 ;
3. Foto copy Keterangan Hak Waris Almarhum Kristian Gosal Alias Kristian G dulu bernama Ng Keng San, Nomor 4, tanggal 7 Juli 2005, yang dibuat di Notaris Ishak, SH., di Watampone, diberi tanda bukti P – 3 ;
4. Foto copy Kartu Keluarga Nomor : 7371091707060004, atas nama Kristian G, yang dikeluarkan oleh Kelurahan Pandang, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, tanggal 18 Juli 2006, diberi tanda bukti P – 4 ;
5. Foto Kondisi fisik Ny. Phoa Ling Tju Lena Saleha dan foto Go Ing Kiat, diberi tanda bukti P – 5 ;

Menimbang, bahwa Pemohon disamping telah mengajukan bukti-bukti surat tersebut, dalam persidangan Pemohon telah pula mengajukan saksi-saksinya antara lain :

1. Saksi MULYANTO PURNAMA, menerangkan :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena kemenakan saksi dimana Pemohon I adalah anak laki-laki dari kakak perempuan saksi sedangkan Pemohon II adalah anak laki-laki dari kakak laki-laki saksi ;
- Bahwa saksi tahu Para Pemohon datang menghadap di sidang Pengadilan adalah untuk mohon penetapan menjadi wali Pengampu terhadap sepupunya yang tidak lain kemenakan saksi juga yang bernama Go Ing Kiat yang kondisi fisiknya sudah tidak bagus karena pernah mengalami kecelakaan motor saat berusia 17 tahun di Watampone dimana mata kanan Go Ing Kiat sudah tidak berfungsi lagi dan didalam Kepalanya dipasang selang untuk mengeluarkan cairan kedalam tubuhnya ;
- Bahwa kemenakan saksi yang bernama Go Ing Kiat ini dilahirkan oleh orang tua yang bernama Kristian Gosal dan Phoa Ling Tju dan merupakan anak tunggal ;
- Bahwa kakak perempuan saksi (ibu dari Go Ing Kiat) sekarang sudah berumur 84 tahun dengan kondisi fisik sudah tidak bagus lagi dimana kedua matanya sudah tidak bisa melihat lagi dan daya ingat sudah sering lupa atau pikun ;

Halaman 4 dari 10 Penetapan Nomor 565/Pdt.P/2019/PN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekarang Para Pemohon lah yang memperhatikan dan merawat sepupunya yang bernama Go Ing Kiat dan tantenya yang bernama Phoa Ling Tju dengan cara hampir setiap hari membawakan makanan begitu juga memeriksakan kesehatannya ke dokter ;
- Bahwa dengan niat Para Pemohon tersebut keluarga besar lainnya merasa tidak keberatan, malah merasa sangat terbantu karena dengan adanya Para Pemohon kelanjutan hidup sepupu dan tantenya lebih terawasi dan terjamin kesehatannya ;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Para Pemohon menerangkan tidak keberatan dan membenarkan ;

2. Saksi RUDY PURNAMA, menerangkan :

- Bahwa saksi kenal dengan dengan Pemohon I dan Pemohon II karena kemenakan saksi dimana Pemohon I adalah anak laki-laki dari kakak perempuan saksi sedangkan Pemohon II adalah anak laki-laki dari kakak laki-laki saksi ;
- Bahwa saksi tahu Para Pemohon datang menghadap di sidang Pengadilan adalah untuk mohon penetapan menjadi wali Pengampu terhadap sepupunya yang tidak lain kemenakan saksi juga yang bernama Go Ing Kiat yang kondisi fisiknya sudah tidak bagus karena pernah mengalami kecelakaan motor saat berusia 17 tahun di Watampone dimana mata kanan Go Ing Kiat sudah tidak berfungsi lagi dan didalam Kepalanya dipasang selang untuk mengeluarkan cairan kedalam tubuhnya ;
- Bahwa saksi tinggal bersama istri saksi dengan rumah yang berdekatan dengan kakak perempuan saksi yang bernama Phoa Ling Tju dan kemenakan saksi yang bernama Go Ing Kiat ;
- Bahwa kemenakan saksi yang bernama Go Ing Kiat ini dilahirkan oleh orang tua yang bernama Kristian Gosal dan Phoa Ling Tju dan merupakan anak tunggal ;
- Bahwa kakak perempuan saksi (ibu dari Go Ing Kiat) sekarang sudah berumur 84 tahun dengan kondisi fisik sudah tidak bagus lagi dimana kedua matanya sudah tidak bisa melihat lagi dan daya ingat sudah sering lupa atau pikun ;
- Bahwa sekarang saksi dan Para Pemohon lah yang memperhatikan dan merawat sepupunya yang bernama Go Ing Kiat dan tantenya yang bernama Phoa Ling Tju dengan cara hampir setiap hari membawakan makanan begitu juga memeriksakan kesehatannya ke dokter ;
- Bahwa dengan niat Para Pemohon tersebut keluarga besar lainnya merasa tidak keberatan, malah merasa sangat terbantu karena dengan adanya Para

Halaman 5 dari 10 Penetapan Nomor 565/Pdt.P/2019/PN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon kelanjutan hidup sepupu dan tantenya lebih terawasi dan terjamin kesehatannya ;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menerangkan tidak keberatan dan membenarkan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon di persidangan menyatakan sudah tidak ada lagi yang akan diajukan dalam perkara permohonan ini dan mohon Penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan seperti tercantum dalam berita acara persidangan dan dianggap turut dipertimbangkan dalam Penetapan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa tujuan Para Pemohon adalah untuk mengajukan permohonan pengampunan terhadap sepupunya yang bernama Go Ing Kiat, yang saat ini berumur lebih kurang 45 tahun, karena kondisi fisiknya sudah tidak bagus karena pernah mengalami kecelakaan motor saat berusia 17 tahun di Watampone dimana mata kanan Go Ing Kiat sudah tidak berfungsi lagi dan didalam Kepalanya dipasang selang untuk mengeluarkan cairan kedalam tubuhnya sedangkan Ibunya Go Ing Kiat yang bernama Phoa Ling Tju sudah berumur 84 tahun dengan kondisi kesehatan yang tidak bagus juga karena kedua matanya sudah tidak bisa melihat lagi dan daya ingat sudah sering lupa atau pikun ;

Menimbang, bahwa Pengampunan atau curatele dapat dikatakan sebagai lawan dari Pendewasaan karena adanya pengampunan seseorang yang sudah dewasa karena keadaan mental dan fisiknya dianggap tidak atau kurang sempurna, diberi kedudukan yang sama dengan seorang anak yang belum dewasa;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 433 Kitab Undang Undang Hukum Perdata ada 3 alasan untuk Pengampunan yaitu :

1. Keborosan ;
2. Lemah akal budinya ;
3. Kekurangan daya berfikir, sakit ingatan dan dungu disertai sering mengamuk ;

Halaman 6 dari 10 Penetapan Nomor 565/Pdt.P/2019/PN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sesuai dengan Kitab Undang Undang Hukum Perdata yang berwenang untuk menetapkan Pengampunan adalah Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman orang yang akan berada di bawah Pengampunan, begitu pula diatur orang-orang yang berhak untuk mengajukan pengampunan adalah :

1. Untuk keborosan oleh setiap anggota keluarga sedarah dan sanak keluarga dalam garis ke samping sampai derajat ke-4 dan istri atau suaminya ;
2. Untuk lemah akal budinya oleh pihak yang bersangkutan sendiri apabila ia merasa tidak mampu untuk mengurus kepentingannya sendiri ;
3. Untuk kekurangan daya berfikir oleh :
 - Setiap anggota keluarga sedarah dan istri atau suami ;
 - Jaksa, dalam hal ia tidak mempunyai istri atau suami maupun keluarga sedarah di Wilayah Indonesia ;

Menimbang, bahwa dari surat bukti P – 1 yang berupa : Kartu Tanda Penduduk Pemohon I atas nama Rizal Tandiawan, Nomor : 7371090707630009 tanggal 21 April 2012 yang dikeluarkan oleh Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, dengan alamat di Jalan Pengayoman Komplek Bougenville Blok G Nomor 7, Rt.005, Rw.003, Kelurahan Masale, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar begitu juga Kartu Tanda Penduduk Pemohon II atas nama Jacky Purnama, Nomor : 7371090602650001, tanggal, 06 Juli 2015 yang dikeluarkan oleh Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, dengan alamat Komplek Bukit Villa Mas Blok D 5 Asindo, Rt.001, Rw.010, Kelurahan Paropo, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar, telah membuktikan kebenaran status kependudukan Para Pemohon dan bukti P – 2 berupa Kartu Tanda Penduduk Nomor : 7371095606350003, atas nama Phoa Ling Tju, yang dikeluarkan oleh Provinsi Sulawesi selatan, Kota Makassar, yang diterbitkan tanggal 19-02-2013 dan Kartu Tanda Penduduk Nomor : 7371091710740011, atas nama Go Ing Kiat, yang dikeluarkan oleh Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, yang diterbitkan tanggal 22-04-2012, dihubungkan dengan tempat tinggal Go Ing Kiat yang dimohonkan Pengampunan, hal ini berhubungan erat dengan kewenangan mengadili Pengadilan Negeri Makassar atas permohonan ini ;

Menimbang, bahwa Pemohon I atas nama Rizal Tandiawan, beralamat di Jalan Pengayoman Komplek Bougenville Blok G Nomor 7, Rt.005, Rw.003, Kelurahan Masale, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar begitu juga Pemohon II atas nama Jacky Purnama, beralamat Komplek Bukit Villa Mas Blok D 5 Asindo, Rt.001, Rw.010, Kelurahan Paropo, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar dimana wilayah tersebut termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Makassar maka Pengadilan Negeri Makassar berwenang untuk mengadili permohonan ini ;

Halaman 7 dari 10 Penetapan Nomor 565/Pdt.P/2019/PN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P – 3 berupa Keterangan Hak Waris Almarhum Kristian Gosal Alias Kristian G dulu bernama Ng Keng San, Nomor 4, tanggal 7 Juli 2005, yang dibuat di Notaris Ishak,SH., di Watampone, dan bukti P – 4 berupa Kartu Keluarga Nomor : 7371091707060004, atas nama Kristian G, yang dikeluarkan oleh Kelurahan Pandang, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, tanggal 18 Juli 2006, menunjukkan kalau Kristian Gosal Alias Kristian G dulu bernama Ng Keng San yang merupakan suami dari tante Para Pemohon dan ayah dari sepupu Para Pemohon telah meninggal dunia pada tahun 2005 dan bukti P – 5 berupa foto Kondisi fisik Ny. Phoa Ling Tju Lena dan foto Go Ing Kiat, semua bukti ini telah membuktikan kebenaran bahwa Para Pemohon telah memohon sebagai wali Pengampu terhadap sepupunya Go Ing Kiat yang kondisi fisiknya sudah tidak bagus karena pernah mengalami kecelakaan motor saat berusia 17 tahun di Watampone dimana mata kanan Go Ing Kiat sudah tidak berfungsi lagi dan didalam Kepalanya dipasang selang untuk mengeluarkan cairan kedalam tubuhnya sebagaimana bukti Foto Kondisi fisik Ny. Phoa Ling Tju Lena Saleha dan foto Go Ing Kiat (bukti P – 5) ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan keterangan saksi Mulyanto Purnama dan saksi Rudy Purnama, yang menyatakan kalau Para Pemohon datang menghadap di sidang Pengadilan adalah untuk mohon penetapan menjadi wali Pengampu terhadap sepupunya yang bernama Go Ing Kiat dimana Go Ing Kiat tidak lain juga merupakan kemenakan para saksi yang kondisi fisiknya sudah tidak bagus karena pernah mengalami kecelakaan motor saat berusia 17 tahun di Watampone dimana mata kanan Go Ing Kiat sudah tidak berfungsi lagi dan didalam Kepalanya dipasang selang untuk mengeluarkan cairan kedalam tubuhnya begitu juga diketahui kalau kakak perempuan saksi (ibu dari Go Ing Kiat) sekarang sudah berumur 84 tahun dengan kondisi fisik sudah tidak bagus lagi dimana kedua matanya sudah tidak bisa melihat lagi dan daya ingat sudah sering lupa atau pikun dan sekarang Para Pemohon lah yang memperhatikan dan merawat sepupunya yang bernama Go Ing Kiat dan tantenya yang bernama Phoa Ling Tju dengan cara hampir setiap hari membawakan makanan begitu juga memeriksakan kesehatannya ke dokter sehingga dengan niat Para Pemohon tersebut keluarga besar lainnya merasa tidak keberatan, malah merasa sangat terbantu karena dengan adanya Para Pemohon kelanjutan hidup sepupu dan tantenya lebih terawasi dan terjamin kesehatannya ;

Menimbang, bahwa dalam peninjauan atau kunjungan Hakim ke tempat tinggal Go Ing Kiat serta melihat Ibunya Phoa Ling Tju, yang dibantu oleh Para pemohon untuk duduk di kursi tamu karena matanya sudah tidak bisa melihat dan pikun begitu juga melihat kondisi Go Ing Kiat dengan kondisi mata kanannya tidak bisa melihat

Halaman 8 dari 10 Penetapan Nomor 565/Pdt.P/2019/PN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan fisiknya dan psikis tidak bagus, maka Para Pemohon mohon ditetapkan sebagai wali Pengampu terhadap sepupunya yang bernama Go Ing Kiat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dalam hubungan yang berkaitan satu dan lainnya, maka Hakim berpendapat bahwa permohonan Para Pemohon cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, oleh karenanya permohonan Para Pemohon patut dikabulkan ;

Mengingat ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I. Rizal Tandiawan dan Pemohon II. Jacky Purnama ;
2. Menetapkan Pemohon I. Rizal Tandiawan dan Pemohon II. Jacky Purnama untuk bertindak sebagai Wali Pengampu (Curator) terhadap sepupunya yang bernama Go Ing Kiat guna mewakili kepentingan hukum Curandus ;
3. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar segala biaya yang timbul dalam permohonan ini yang hingga saat ini ditetapkan sebesar Rp 1.206.000,00 (satu juta dua ratus enam ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan pada hari ini Jumat, tanggal 8 November 2019, oleh NI PUTU SRI INDAYANI, SH. MH., Hakim pada Pengadilan Negeri Makassar, Penetapan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh HIDAYAT MADDATUANG, A. MD., SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut serta dihadiri oleh Para Pemohon dan Kuasa Hukumnya ;

Panitera Pengganti

Hakim tersebut,

HIDAYAT MADDATUANG, A. MD., SH.

NI PUTU SRI INDAYANI, SH. MH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2. Relas/Panggilan	: Rp. 90.000,00
3. Biaya Proses	: Rp. 50.000,00
4. PNBP panggilan	: Rp. 20.000,00
5. Pemeriksaan Setempat	: Rp. 1.000.000
6. Meterai	: Rp. 6.000,00
7. Redaksi	: Rp. 10.000,00
Jumlah	Rp. 1.206.000,00
(satu juta dua ratus enam ribu rupiah) ;	

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)